



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ꦑꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀
ꦢꦶꦤꦱꦥꦺꦤꦤꦁꦩꦺꦢꦏꦏꦺꦴꦩꦤꦁ
ꦥꦺꦭꦪꦤꦤꦠꦺꦫꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 867199, 868405 Pesawat 7375, 7388, Faksimile (0274) 866501
Laman: dpmptsp.slemankab.go.id, Surel: dpmptsp@slemankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN
NOMOR: 503/92765-PEND/0149/PAUD/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NONFORMAL SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) SRIKOYO
DI PADUKUHAN KOROUOLON KIDUL, KALURAHAN BIMOMARTANI,
KAPANEWON NGEMPLAK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan teknis berkas permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Satuan PAUD Sejenis (SPS) Srikoyo dengan bukti penerimaan berkas Nomor 92765-PEND tanggal 3 April 2023 telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan PAUD Sejenis (SPS) Srikoyo;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Nomor 421/2251 tanggal 27 April 2023 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Satuan PAUD Sejenis (SPS) Srikoyo di Padukuhan Koroulon Kidul, Kalurahan Bimomartani, Kapanewon Ngemplak.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal:

Nama Satuan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)

Pendidikan : Srikoyo

Penyelenggara : Pamomong PAUD

Pimpinan : Desi Kurniawati, S.Pd

Kepala : Suparni

Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis

Alamat : Koroulon Kidul RT 02 RW 26,
Bimomartani, Ngemplak, Sleman

KEDUA : a. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum KESATU berkewajiban:

1. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
 3. membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman
- b. Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 4 tahun, terhitung mulai tanggal 14 April 2023 sampai dengan 14 April 2027

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 03 MAY 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sleman,



RETNO SUSIATI, SH, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19650412 199003 2 011

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman